





UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR SOP	74/UN27/PPKS/2025
TGL. PEMBUATAN	3 Januari 2025
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	 Rektor Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. NIP. 196507271997021001
NAMA SOP	PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEKERASAN RINGAN DAN SEDANG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	1	Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	2	Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPKS
3	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	3	Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS
4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	4	Memiliki pengetahuan cukup tentang Kode Etik Dosen/Mahasiswa/Tendik
5	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	5	Mempunyai komitmen tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNS
6	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi		
7	Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual		
8	Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Mekanisme Penerimaan Laporan/Aduan	1	Dokumen hasil kesimpulan dan rekomendasi
2	SOP Pemeriksaan Kasus Kekerasan Seksual Di UNS	2	Perangkat komputer atau laptop
3	SOP Penyusunan Kesimpulan Dan Rekomendasi	3	Printer
4	SOP Sidang Penjatihan Dan Penetapan Sanksi	4	Alat tulis kantor
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka Penetapan Sanksi Administratif Kekerasan Ringan dan Sedang di Lingkungan Universitas Sebelas Maret dapat terlambat/ tidak tepat waktu		Surat Pengajuan/Pengantar, Dokumen Hasil kesimpulan dan rekomendasi, Surat Keputusan, Dokumen Pendukung	

**PROSEDUR MUTU PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEKERASAN RINGAN DAN SEDANG
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Satgas PPKS	Rektor	Wakil Rektor	Kantor Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Satgas PPKS UNS mengirimkan hasil kesimpulan dan rekomendasi sanksi administratif kepada Rektor UNS melalui surat ajuan yang bersifat rahasia. (1 hari kerja)					1. Surat pengantar 2. Dokumen Hasil kesimpulan dan rekomendasi 3. Draft Surat Keputusan	1 hari	Data dan Dokumen	Proses sampai terbit SK adalah 5 hari
2	Rektor UNS menerima surat Satgas PPKS dan mendisposisi kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni jika terduga pelaku adalah mahasiswa dengan jenis pelanggaran administratif ringan dan sedang dengan tembusan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian. (1 hari kerja)					1. Disposisi 2. Surat pengantar 3. Dokumen Hasil kesimpulan dan rekomendasi 4. Draft Surat Keputusan	1 Hari	Data dan Dokumen	
3	Rektor UNS menerima surat Satgas PPKS dan mendisposisi kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya jika terduga pelaku adalah dosen atau tenaga kependidikan non ASN dengan jenis pelanggaran administratif ringan dan sedang dengan tembusan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian. (1 hari kerja)					1. Disposisi 2. Surat pengantar 3. Dokumen Hasil kesimpulan dan rekomendasi 4. Draft Surat Keputusan	1 Hari	Data dan Dokumen	
4	Wakil Rektor (sesuai bidang) yang menerima disposisi menelaah usulan sanksi dapat dengan tim penelaah untuk menetapkan sanksi jika berupa sanksi administratif ringan dan sedang. (2 hari kerja)					1. Surat pengantar 2. Dokumen hasil kesimpulan dan rekomendasi 3. Draft Surat Keputusan 4. Dokumen hasil telaah	2 Hari	Data dan Dokumen	
5	Wakil Rektor (sesuai bidang) menetapkan SK sanksi administratif.					Draf Surat Keputusan	1 Hari	Surat Keputusan	
6	Wakil Rektor (sesuai bidang) mengirimkan SK sanksi administratif ke kantor hukum untuk autentifikasi/Salinan SK Rektor UNS.					1. Disposisi 2. Surat Keputusan	2 Hari	Surat Keputusan	
7	Kantor hukum melakukan Autentifikasi/Salinan SK Rektor UNS tentang sanksi administratif dan mengirim kepada unit terkait. (2 hari kerja)					1. surat pengantar 2. Surat Keputusan	2 Hari	Surat Keputusan	
8	Satgas PPKS menerima Salinan SK Rektor UNS tentang sanksi administratif.					Surat Keputusan	1 Hari	Surat Keputusan	

**BAGAN FLOWCART SOP PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEKERASAN RINGAN DAN SEDANG
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

